



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 33 TAHUN 2009**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ni, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan adalah sebagian urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, yang meliputi Sub-Sub Bidang:

a Sub Bidang Ketahanan Pangan

1. Sub-Sub Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - a) identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.
 - b) identifikasi kebutuhan produk dan konsumsi masyarakat.
 - c) koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab.

- e) pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.
 - f) koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
 - g) koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.
 - h) koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.
 - i) pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.
 - j) identifikasi infrastruktur distribusi pangan.
 - k) pengembangan infrastruktur provinsi dan koordinasi Pengembangan infrastruktur Provinsi.
 - l) koordinasi peningkatan kemampuan dan kemudahan masyarakat mengakses pangan;
 - m) informasi harga provinsi.
 - n) pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.
 - o) identifikasi pangan pokok masyarakat.
 - p) pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.
 - q) identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.
 - r) pengembangan dan fasilitas forum masyarakat Provinsi.
 - s) pengembangan trust fund provinsi.
 - t) pengalokasian APBD Provinsi untuk ketahanan pangan.
 - u) pengumpulan dan analisa informasi ketahanan pangan provinsi.
 - v) pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikaan di provinsi.
 - w) Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikaan skala kecil/rumah tangga.
 - x) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
 - y) Sumber pendapatan asli daerah.
2. Sub-Sub Bidang Keamanan Pangan, terdiri atas :
- a) pembinaan penerapan standar BMR wilayah Provinsi.
 - b) pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi.
 - c) pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.
 - d) monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.
 - e) pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Badan adalah Terwujudnya Institusi Yang Handal, Produktif, Aspiratif Untuk Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Menuju Masyarakat Yang Aman, Damai, Adil dan Sejahtera.

Pasal 4

Misi Badan meliputi :

- a. meningkatkan sarana, prasarana dan kelembagaan serta sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
- b. meningkatkan koordinasi dan kemitraan yang sinergis dengan instansi/lembaga yang terkait untuk memantapkan ketahanan pangan daerah;
- c. meningkatkan dan mendorong peran aktif masyarakat serta kelembagaan dalam upaya memantapkan ketahanan pangan pada tingkat wilayah dan rumah tangga;
- d. meningkatkan kualitas pengkajian dan analisis meliputi aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan harga, pangan, konsumsi dan keamanan pangan serta pemberdayaan dan kelembagaan pangan; dan
- e. meningkatkan pembinaan dan pengendalian program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas wilayah.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan.
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pangan.
- d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan.
 2. Sub Bidang Analisa Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan.
 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
- f. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan.
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- g. UPTB.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural

Pasal 6

Eselonisasi jabatan struktural pada Badan terdiri :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan

Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan dan asset;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menyusun rancangan program pembangunan di bidang ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan rasionalisasi program ketahanan pangan dengan pelaksanaan otonomi daerah;
 - d. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - e. mengumpulkan bahan/data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - g. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - h. melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 - i. menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi :
 - a. mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menyiapkan bahan dan mengumpulkan data rencana keuangan dan asset;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - g. mengelola tata usaha keuangan dan asset menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :
- a. mengelola administrasi sub bagian kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat-menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengusulan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Isteri (Karsu/Karsi);
 - d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - h. mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara dan rapat-rapat pertemuan; dan
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Badan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta untuk dapat berperan secara aktif dalam pengembangan Badan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku-pelaku di bidang Pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Badan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ketahanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ketahanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pemberdayaan ketahanan pangan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan ketahanan pangan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menginventarisasi LSM dan tokoh masyarakat, serta pengembangan kerjasama LSM dan Tokoh Masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan serta mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan .
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan;
 - b. menjalin kerjasama dengan stakeholder yang berkompeten di bidang ketahanan pangan;
 - c. mengembangkan kerjasama dalam upaya peningkatan sumber daya manusia;
 - d. memberdayakan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan;
 - e. memberdayakan desa menuju kemandirian pangan;
 - f. memberdayakan kelembagaan pangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dalam rangka meningkatkan pengembangan ketahanan pangan;
 - h. membina sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ketahanan pangan;
 - i. monitoring dan evaluasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan forum masyarakat Provinsi dan mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang Kelembagaan Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Kelembagaan Pangan;
 - b. membentuk kelembagaan ketahanan pangan;
 - c. memanfaatkan kelembagaan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan;
 - e. membina kelembagaan ketahanan pangan;
 - f. mengembangkan kerjasama kelembagaan ketahanan pangan;
 - g. mengkoordinasikan dan mengaktifkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - h. mengkoordinasikan dalam peningkatan kelembagaan pangan; dan
 - i. monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kelembagaan pangan; dan

Bagian Keempat Bidang Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas mengembangkan tugas dan fungsi koordinasi penataan dan pembinaan agar tercipta suatu kondisi dimana pasokan pangan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengakses bahan pangan di setiap waktu dengan harga yang terjangkau.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :
 - a. mengidentifikasi infrastruktur distribusi pangan;
 - b. mengembangkan infrastruktur distribusi pangan (gudang/lumbung, terminal agribisnis) provinsi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengembangkan infrastruktur distribusi pangan (jalan, jembatan, pelabuhan darat/laut, pasar) provinsi ;
 - d. mengkoordinasikan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat;
 - e. mengembangkan *Trust Fund* provinsi;
 - f. menginformasikan harga pasar; dan
 - g. mengembangkan jaringan pasar wilayah provinsi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas mengidentifikasi, mengembangkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Distribusi Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Distribusi Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Distribusi Pangan;
 - b. mengidentifikasi keragaman infrastruktur distribusi pangan;
 - c. mengkoordinasikan lintas sektor pengembangan distribusi pangan;
 - d. mengawasi dan pengendalian infrastruktur distribusi pangan;
 - e. mengembangkan sistem distribusi pangan;
 - f. mengembangkan sarana distribusi pangan, lumbung pangan dan terminal agribisnis;
 - g. mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 - h. mengembangkan dan sistem pencegahan penurunan akses pangan masyarakat;
 - i. mengembangkan kebijakan koordinasi akses pangan;
 - j. mengembangkan dana talangan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Distribusi Pangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Analisa Harga Pangan mempunyai tugas memberikan informasi harga dan mengembangkan jaringan pasar di wilayah provinsi serta mengkoordinasikan kegiatan di sub Bidang analisa harga pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Analisa Harga Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Analisa Harga Pangan;
 - b. memantau dan mengelola harga pangan;
 - c. menganalisa situasi harga pangan;
 - d. menetapkan harga pembelian pangan daerah;
 - e. mengembangkan sistem informasi pasar;
 - f. menstabilisasi harga pangan strategis;
 - g. mengembangkan jejaring pasar di wilayah provinsi;
 - h. mengembangkan kelembagaan pangan; dan
 - i. mengkoordinasikan jejaring pasar di wilayah provinsi; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa Harga Pangan.

Bagian Kelima Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan koordinasi penataan, pembinaan dan pengawasan agar tercipta kondisi konsumsi pangan masyarakat yang sesuai dengan jumlah, mutu dan aman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan mempunyai tugas mengidentifikasi, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan;
 - b. mensurvei kebutuhan produksi dan konsumsi untuk masyarakat;
 - c. menyusun kebutuhan produksi untuk konsumsi masyarakat;
 - d. menyusun peta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat untuk jangka panjang;
 - e. mengembangkan konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
 - f. mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan masyarakat;
 - g. mendata usaha pangan lokal untuk pemenuhan konsumsi masyarakat;
 - h. merekrut pola konsumsi pangan masyarakat;
 - i. mensurvei potensi pangan pokok masyarakat;
 - j. melakukan pemetaan potensi pangan pokok masyarakat;
 - k. mengembangkan potensi pangan pokok masyarakat;
 - l. memantau dan pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH wilayah;
 - m. mengembangkan keragaman pangan lokal dan makanan tradisional;
 - n. mengembangkan masyarakat sadar pangan berbasis 3B-a (beragam, bergizi dan berimbang serta aman); dan
 - o. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan mengkoordinasikan kegiatan di sub bidang mutu dan keamanan pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan;
 - b. meningkatkan mutu dan keamanan pangan pabrikan;
 - c. mengembangkan mutu dan keamanan pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - d. mengembangkan standar mutu dan keamanan pangan ;
 - e. melakukan pengawasan mutu dan keamanan alat pengolahan hasil pertanian;
 - f. melaksanakan koordinasi pengawasan standarisasi mutu dan keamanan pangan;
 - g. meningkatkan mutu dan keamanan pangan segar dan pangan olahan;
 - h. monitoring dan evaluasi peningkatan mutu dan keamanan pangan;
 - i. melakukan pengembangan prefensi mutu dan keamanan pangan masyarakat; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.

Bagian Keenam

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan koordinasi penataan, pembinaan agar tercipta situasi dimana ketersediaan pangan diwilayah dapat memenuhi kebutuhan penduduk secara berkesinambungan dan terhindar dari indikasi rawan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan, kajian pengembangan dan mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bidang Ketersediaan Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b. melakukan pemantauan kapasitas produksi pangan;
 - c. melakukan analisa ketersediaan pangan wilayah ;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana cadangan pangan masyarakat;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan cadangan pangan;
 - f. menetapkan besaran alokasi cadangan pangan pemerintah daerah;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan ketahanan pangan;
 - h. mengembangkan sarana penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - i. mengembangkan potensi pangan pokok masyarakat; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan;

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, penanganan dan pengembangan daerah rawan pangan serta mengkoordinasikan kegiatan di Sub Bagian Kerawanan Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerawanan Pangan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Kerawanan Pangan;
 - b. mengembangkan deteksi dini masalah rawan pangan;
 - c. melakukan kajian kebijakan penanganan daerah rawan pangan;
 - d. melakukan survey dan pemetaan wilayah rawan pangan;
 - e. melakukan koordinasi penanggulangan masalah rawan pangan ;
 - f. melakukan penanganan daerah rawan pangan;
 - g. mengembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
 - h. mengembangkan sistem isyarat dini penurunan rawan pangan dengan berbagai indikator;
 - i. melakukan penanganan daerah yang mengalami akses penurunan ketersediaan pangan yang berakibat rawan pangan; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kerawanan Pangan.

Bagian Ketujuh **Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 24

- (1) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.
- (2) Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPTB diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan unit dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.
- (5) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas Akuntabilitas

- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (9) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (10) Dalam hal pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Format dan syarat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jabatan struktural dan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Mutasi jabatan dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karir PNS.
- (5) Pola karir PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang dan hasil analisis jabatan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Kepala Badan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.